


(tujuh) tahun dan apabila anak dijerat dengan Pasal 264 KUHP maka anak juga dapat dimintai pertanggungjawabannya dengan ancaman pidana maksimal 8 (delapan) tahun.

Pihak kepolisian meminta juga masyarakat turut membantu untuk sekedar melaporkan apabila mengetahui perbuatan tersebut, memang perbuatan pemalsuan merupakan tindak pidana biasa yang tanpa harus ada laporan atau aduan sudah dapat diproses namun dengan rapinya perbuatan yang dilakukan para oknum pihak kepolisian meminta agar masyarakat dapat membantu.<sup>83</sup>



#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Modus operandi pemalsuan umur dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Sleman, Yogyakarta adalah:
  - a. Meminta tolong kepada oknum dari kepolisian

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara Afpryadi Pratama selaku Kanit 1 Satreskrim Polres Sleman pada tanggal 14 Desember 2018 di Polres Sleman.

Sewaktu pengumpulan pembuatan surat izin mengemudi (SIM), pelaku menyerahkan berkas administrasi kepada oknum kepolisian yang sudah di mintai tolong sebelumnya, dan setelah SIM tersebut terbit identitas yang ada di dalam sudah sesuai dengan syarat umur puatan SIM.

b. Menggunakan joki

Dari pelaku yang telah di wawancari mengatakan bahwa membayar sejumlah uang kepada joki tersebut untuk membantunya dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).

c. Menggati syarat kartu tanda penduduk (KTP) dengan kartu keluarga (KK) yang sudah di ubah

Pada saat pengumpulan syarat administrasi yang salah satunya adalah KTP beberapa pelaku menggati syarat tersebut dengan melampirkan KK. Data yang ada di dalam KK tersbeut telah di ubah isinya supaya memenuhi syarat pembuatan SIM.

2. Penegakan hukum pidana dalam tindak pidana pemalsuan umur pembuatan Surat Izin Mengemudi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta sampai sekarang memang belum di tegakkan dikarenakan pihak kepolisian sendiri menyatakan bahwa adanya kendala-kendala yang membuat pihak kepolisian sulit untuk memproses para pelaku. Kendala- kendala tersebut misalnya, pihak kepolisian melihat bahwa yang melakukan tindak pidana ini masih anak d ibawah umur, sehingga jika diproses ditakutkan akan mengganggu moril anak tersebut dikarenakan masih labilnya usia anak. Kedua, pihak kepolisian kesulitan menangkap para '*pemain*' dalam tindak pidana ini karena sangat rapi dalam menjalankan tindakannya. Pemain di sini adalah semua orang yang membantu anak dalam melakukan tindakannya. Ketiga, patokan umur di kepolisian adalah dengan adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP), namun jika

KTP tersebut juga dipalsukan umur di dalamnya kepolisian akan sulit untuk mengetahui adanya pemalsuan umur.

## **B. SARAN**

1. Sebaiknya dari pihak kepolisian segera memproses para pihak yang melakukan tindak pidana pemalsuan umur pembuatan SIM ini biarpun para pihak yang bermain di sini rapi namun pihak kepolisian sendiri sudah mengetahui adanya tindak pidana pemalsuan umur dalam pembuatan SIM.
2. Anak sebagai pelaku seharusnya sudah dapat di tindak dengan berdasarkan Undang-undang no 12 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak.
3. Perlunya di lakukan sosialisasi oleh pihak kepolisian kepada masyarakat supaya tidak terjadi lagi pemalsuan umur dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi.

